



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
**KECAMATAN SUTI SEMARANG**

Jalan Raya Suti Semarang, Kecamatan Suti Semarang Kode Pos : 79283

Email : [sutisemarangkec@gmail.com](mailto:sutisemarangkec@gmail.com)

CAMAT SUTI SEMARANG  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN CAMAT SUTI SEMARANG  
NOMOR : 4 /KEC.SUTI/TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN / OPERATOR PENGELOLA APLIKASI E-KINERJA  
KANTOR CAMAT SUTI SEMARANG TAHUN 2024

CAMAT SUTI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengelola adminitrasi E-kinerja Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Kantor Camat Suti Semarang, perlu menunjuk Admin / Operator Pengelola Aplikasi E-kinerja;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan Laporan E-kinerja Aparatur Sipil Negara pada Unit Kerja Kantor Camat Suti Semarang Tahun 2024, diperlukan Admin / Operator Pengelola Aplikasi E-Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 107 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 107).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Admin / Operator Pengelola Aplikasi E-kinerja pada Kantor Camat Suti Semarang Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama : **MULYONO, S.H**

NIP : 19860630 200604 1 003

Pangkat/Gol. : Penata / III-c

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kec. Suti Semarang

sebagai Admin / Operator Pengelola Aplikasi E-kinerja pada Kantor Camat Suti Semarang.

- KETIGA** : Admin / Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mengkoordinasikan terkait tertib Laporan E-kinerja dengan semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Camat Suti Semarang;
  2. memonitor Laporan E-kinerja dari semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Camat Suti Semarang ;
  3. memutakhirkan Laporan E-kinerja dari semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Camat Suti Semarang;
  4. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Pegawai dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkayang;
  5. menyampaikan laporan E-kinerja dari semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kantor Camat Suti Semarang kepada Camat Suti Semarang.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (RKA/DPA Kecamatan Suti Semarang) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suti Semarang  
pada tanggal 2 Januari 2024



CAMAT SUTI SEMARANG,

AGLUSTINUS KUSRYANTO, S.Pi, M.P

Pembina Tk.I / IV-b

NIP. 19690828 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Bengkayang.